



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2022  
TENTANG  
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka penataan organisasi penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu melakukan pembagian Koordinator Wilayah pada Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- b. bahwa pembagian Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal: Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanggal : 2 Oktober 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 338/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBAK TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.  
KESATU : Pembagian Koordinator Wilayah sebagai berikut:

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL I	RANGKASBITUNG CIBADAK WARUNGGUNUNG KALANGANYAR MAJA	NI'MATULLAH/ KETUA KPU LEBAK
KORWIL II	SAJIRA MUNCANG CIPANAS CURUGBITUNG SOBANG LEBAK GEDONG	AGUS SUGAMA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL III	LEUWIDAMAR CIMARGA CIRINTEN CIKULUR CILELES BOJONGMANI	LITA ROSITA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL IV	CILOGRANG CIHARA CIBEBER PANGGARANGAN BAYAH	ENCEP SUPRIATNA/ ANGGOTA KPU LEBAK
KORWIL V	BANJARSARI MALINGPING WANASALAM GUNUNGKENCANA CIGEMBLONG CIJAKU	AHMAD SAPARUDIN/ ANGGOTA KPU LEBAK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,

Muhamad Taufik

